

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, yang bermakna bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Hukum sebagai seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat sebagai satu keseluruhan dalam kehidupannya dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.¹

Setiap warga negara wajib “menjunjung hukum”. Dalam kenyataan sehari-hari, warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara tersebut “melanggar hukum” karena kewajiban tersebut telah ditentukan berdasarkan hukum.² Mengenai hal tersebut tentulah hukum harus lebih ditegakkan. Di Indonesia perkara pidana yang sedang ramai dan

¹Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, 2012, hlm. 43

²Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Sinar Grafika/Cetakan Ketiga, Jakarta, 2011, hlm. 22

menjadi sorotan saat ini adalah *Cyber Crime*. Perkembangan teknologi informasi semakin pesat dan penggunaannya (netter) semakin meningkat. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan banyak terjadinya tindak pidana *cyber crime*. Indonesia telah berusaha mengantisipasi tindak kejahatan tersebut dengan membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjaga keamanan dari para pihak yang dapat menyalahgunakan kecanggihan teknologi internet tersebut.

Cyber crime merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif yang sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.³Kejahatan *cyber crime* di Indonesia sebenarnya masih dapat ditangani dengan peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia yang masih berlaku namun seringkali timbul pertanyaan mengenai relevansi pengaturan tersebut dengan jenis kejahatan yang berkembang sekarang.

Salah satu masalah *cyber crime* yang sangat meresahkan dan mendapat perhatian dari berbagai kalangan adalah masalah *cyber crime* di bidang kesusilaan. Jenis *cyber crime* dibidang kesusilaan yang sering diungkapkan adalah *cyber pornography* (khususnya *child pornography*) dan *cyber sex*.⁴Penggunaan teknologi berbasis jaringan internet dalam melakukan kegiatan-kegiatan asusila dalam dunia maya semakin termodifikasi. Pornografi bukan hanya mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku

³Barda Nawawi Arief. *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta, 2005, RajaGrafindo Persada. hlm. 1.

⁴*Ibid*, hlm. 175

penyebarkan tindak asusila tersebut saja. Tetapi ada korban dari tindak pidana pornografi yang harus menjadi perhatian aparat penegak hukum. Kasus korban pornografi yang harus menjadi perhatian adalah pornografi balas dendam (*revenge porn*). *Revenge Porn* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kejahatan cyber yang dilakukan dengan menyebarkan konten seksual seseorang tanpa persetujuan dari orang tersebut dengan motif balas dendam, kebencian terhadap korban dan motif lainnya.

Kasus *revenge porn* ini sedang marak terjadi di Indonesia dan meresahkan masyarakat. Di tahun 2018, Kekerasan Siber meningkat jumlahnya hampir dua kali lipat dari tahun 2017. Komnas Perempuan menerima 97 aduan kasus Kekerasan terhadap Perempuan di dunia siber (KtP siber) dengan 125 jenis kekerasan Siber, dan 65 aduan kasus di tahun 2017 dengan 95 jenis kekerasan siber.⁵ Artinya, satu aduan bisa mencakupi dua atau lebih jenis tindakan/perilaku KtP siber.

Di tahun 2019 kasus siber didominasi ‘*cyber recruitment*’, ‘*revenge porn*’ dengan total 41 kasus atau 33% dari keseluruhan KtP siber yang diadukan ke Komnas Perempuan. Jenis kekerasan ‘*malicious distribution*’ yakni penyebaran materi-materi digital, termasuk konten pornografi, yang berpotensi merusak reputasi korban – menyusul di posisi kedua dengan total 25 kasus. Perlu diketahui bahwa sebagian insiden ‘*revenge porn*’ sebenarnya mungkin saja malah terkategori sebagai ‘*malicious distribution*’ karena ketidakmampuan korban untuk mengidentifikasi identitas asli pelakunya.

⁵<https://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202019.pdf>(diakses pada hari Jumat, 3 April 2020, pukul 21.00)

Dengan kata lain, frekuensi '*revenge porn*' sebenarnya mungkin lebih tinggi daripada yang tertera di sini.

Konten-konten pornografi kerap digunakan untuk menyerang perempuan dan menghancurkan kehidupan dan kariernya secara digital. Pelaku kekerasan siber berasal dari orang terdekat dalam keluarga, pasangan (baik yang hubungannya menikah maupun tidak dan yang hubungannya masih berjalan maupun sudah berakhir). Kemungkinan lain pelecehan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, baik di jalanan atau di dunia maya.

Kebanyakan korban melapor ke pihak berwenang saat mereka sudah menderita dalam jangka waktu yang terlalu lama sehingga meningkatkan angka KtP di ranah domestik/intim. Meski demikian, kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh seseorang yang dekat dan terpercaya memang bisa sangat mencederai korban dan sulit untuk dihindari. Kekerasan siber adalah pola baru dari kekerasan dalam rumah tangga. Karenanya, penanggulangan KtP siber harus dilakukan bersamaan dengan penanganan KtP di dunia nyata.

Korban TP *Revenge Porn* membutuhkan hukum dan penegak hukum yang memiliki sensitivitas gender dan bisa menemukan tren modifikasi dari kekerasan dalam rumah tangga ini agar masalah tersebut tuntas sepenuhnya, bukan malah semakin merugikan korban seperti yang menimpa BN. Kasus-kasus di mana korban menjadi terpidana seperti ini akan terus bermunculan selama istilah-istilah yang ramah gender, contohnya 'kekerasan

terhadap perempuan' dan 'pelecehan seksual', tidak diadopsi ke dalam leksikon hukum Indonesia.

Tidak jarang korban *revenge porn* malah dipersalahkan saat foto yang seharusnya hanya konsumsi pribadi kemudian menjadi milik umum, seolah-olah dengan berfoto seksi atau memiliki kehidupan seks, mereka jadi tidak memenuhi syarat menjadi korban. Kitab Hukum Acara Pidana tentu saja hanya mengatur bagaimana jalanya suatu acara peradilan pidana dalam suatu kasus tindak pidana. Beberapa Kasus *Revenge Porn* yang pernah terjadi di Indonesia antara lain:

1. Kasus Revenge Porn di Makassar, Sulawesi Selatan⁶

Pada Maret 2019, seorang pria berinisial MA asal Makassar, Sulawesi Selatan, nekat menyebarkan Video Mesum dirinya bersama Mantan Kekasih di media sosial. Pria tersebut sengaja menyebarkan video tersebut lantaran sakit hati diputuskan oleh mantan kekasihnya AG. Selain itu, sang pelaku juga merasa sakit hati karena hubungannya tidak mendapat restu dari orang tua sang Mantan Kekasih. Akibat dari perbuatannya tersebut, kini ia diamankan oleh pihak kepolisian usai dilaporkan oleh orang tua AG.

2. Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 380/Pid.Sus/2019/PN Smm, tanggal 16 Juli 2019.⁷ Seorang mahasiswa disalah satu universitas

⁶<https://kumparan.com/kumparannews/5-kasus-revenge-porn-di-indonesia> (terakhir diakses Minggu 5 April 2020, pukul 15.40)

⁷Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 380/Pid.Sus/2019/PN Smm Putusan Pengadilan, [https://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=267%2FPid.Sus%2F2015%2FPN.C ms+](https://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=267%2FPid.Sus%2F2015%2FPN.C%20ms+) (terakhir diakses Minggu 11 April 2020, pukul 16.00)

negeri di Yogyakarta berinisial JAA, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda DIY lantaran telah menyebarkan video dan foto mesum dirinya dengan sang Mantan Kekasih. Menurut keterangan pelaku, ia nekat melakukan hal tersebut karena hubungannya tidak direstui oleh orang tua sang mantan pujaan hati. Merasa kecewa dan tidak terima, ia lantas menyebarluaskan foto dan video tak senonoh tersebut kepada teman-temannya dan juga ke sejumlah keluarga mantan pacarnya

3. Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo No. 78/Pid.B/2015/PN-Prob, tanggal 7 Juli 2015⁸ tentang Penyebarluasan Foto Bugil oleh Mantan Kekasih. BS mengoleksi foto bugil kekasihnya dengan telpon genggam Sony Experia. BS merasa sakit hati karena telah diputus hubungan asmaranya dengan korban lalu menyebarluaskan foto bugil tersebut melalui media Multi Media Message 3 (MMS) kepada orang lain.

KUHAP tidak mengatur khusus hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan online. Ketiadaan hukum acara yang mengatur perlindungan terhadap korban kejahatan online dapat menyebabkan *victim blaming*. Padahal korban kejahatan cyber membutuhkan perlakuan khusus

⁸Putusan Pengadilan, Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo No. 78/Pid.B/2015/PN-Prob, <https://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=78%2FPid.B%2F2015%2FPN-Prob> (terakhir diakses Ming

sebagai bentuk pemulihan. KUHAP mengatur mengenai korban, yaitu Pasal 108, 133, 134, dan 160. Namun pasal tersebut juga tidak membahas dengan jelas dan pasti terkait dengan pemenuhan perlindungan atas hak-hak dari korban itu tersendiri. Terutama korban dari kejahatan berbasis internet. Korban pornografi berbasis internet seringkali mendapat kesulitan untuk mendapatkan keadilan. Korban pornografi dapat dikenakan pasal UU pornografi karena telah membuat konten yang melanggar kesusilaan.

keadilan dalam hukum pidana sudah dianggap ditegakan apabila pelaku tindak pidana/pelanggar hukum pidana, setelah melalui proses peradilan pidana, dijatuhi sanksi sesuai dengan aturan-aturan hukum pidananya. Dengan kata lain, kerugian atau penderitaan korban dianggap sudah diimpaskan, dibayar atau dipulihkan oleh pelaku dengan menjalani dan menerima proses pemidanaan. Tetapi apabila diperhatikan secara seksama, substansi maupun prosedur penyelesaian tindak pidana melalui jalur hukum pidana yang selama dijalankan hampir tidak membawa manfaat apapun bagi pemulihan penderitaan korban.⁹

Korban mengalami tekanan psikologis akibat penyebarluasan materi pornografinya di internet. Reputasi korban menjadi buruk di mata publik, bahkan bisa saja korban didiskriminasi dalam hal pekerjaannya hingga berujung pemecatan. Mengingat Indonesia sebagian besar menganut budaya ketimuran, yang menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas. Korban akan dicap buruk karena bagian intim tubuhnya telah disebarluaskan. Belum lagi foto

⁹Widiartana Dr. G, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.2014,Hlm. 136

atau video tersebut sulit dihapus karena dilipatgandakan secara terus menerus oleh pengguna internet lainnya.

Belum adanya spesifikasi aturan mengenai pornografi balas dendam. Sehingga tidak adanya upaya preventif untuk mencegah pornografi balas dendam ini. Serta diperlukan adanya penambahan aturan dengan latar belakang balas dendam untuk memperberat hukuman bagi pelaku. Undang-Undang maupun KUHAP yang mengatur mengenai proses peradilan perlu memperhatikan dampak bagi korban pornografi balas dendam.

Korban mengalami kerugian immaterial berupa tekanan psikologis. Upaya pemulihan bagi korban menjadi penting, seperti pemulihan nama baik ataupun terapi psikologis. Perlu adanya payung hukum pula bagi korban dari revenge porn dan perlindungan hukum yang memadai sehingga korban terjamin kepastian hukumnya dan tidak mengalami gangguan psikologis karena tekanan dari pelaku dan lingkungan sekitarnya.

Maka menjadi penting penulisan skripsi berjudul, **“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENYEBARLUASAN KONTEN PORNOGRAFI DENGAN MOTIF BALAS DENDAM (*REVENGE PORN*) DI INDONESIA”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja unsur-unsur tindak pidana penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam (*revenge porn*) ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penyebarluasan konten pornografi dengan motif balas dendam *Revenge Porn* di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana penyebarluasan konten Pornografi dengan motif balas dendam (*revenge porn*) ?
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban penyebarluasan konten Pornografi dengan motif balas dendam (*Revenge Porn*) di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis : Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait Perlindungan hukum terhadap korban penyebarluasan konten Pornografi dengan motif balas dendam(*Revenge Porn*) di Indonesia
2. Manfaat Praktis : Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Perlindungan hukum terhadap korban penyebarluasan konten Pornografi dengan motif balas dendam (*Revenge Porn*)di Indonesia.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tindak Pidana

1.5.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Perkataan tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa belanda "*strafbaar feit*", dalam bahasa inggris "*Criminal act*", dan dalam bahasa latin "*Actus reus*". Di dalam

menterjemahkan perkataan *strafbaar feit* itu terdapat beberapa istilah yang dipergunakan dari beberapa sarjana dan juga berbagai perundang-undangan. Kata *strafbaar feit* merupakan gabungan kata dari *strafbaar dan feit*. *Strafbaar* artinya dapat dihukum dan *feit* artinya perbuatan nyata. Secara harfiah apabila digabungkan akan mengandung pengertian suatu kenyataan atau perbuatan nyata yang dapat dihukum.¹⁰

Menurut Simons, menerangkan bahwa: “*Strafbaar feit* adalah kelakuan (*hendeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.¹¹ Perumusan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang undang-undang atau yang diancam dengan hukum.

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.¹² Suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana apabila ia mengandung sanksi berupa pidana. Tanpa adanya sanksi pidana, maka satu perbuatan hanyalah merupakan perbuatan melanggar hukum biasa.

¹⁰P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, 1984. Hlm. 172.

¹¹Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, Hlm .139

¹²Moeljatno, *Asas-Asas Hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hlm. 54

1.5.1.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur yaitu:¹³

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang - Undang dan pelanggaran nya diancam dengan pidana
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Prof. Simons menjelaskan unsur – unsur dari tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia
- b. Diancam pidana
- c. Melawan hukum
- d. Dilakukan dengan kesalahan
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Sementara Van Hammel merumuskan unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang
- b. Melawan hukum
- c. Dilakukan dengan kesalahan
- d. Patut dipidana.¹⁴

¹³Kanter E.Y & S.R. Sianturi, 2002.*Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, hlm. 211.

Sementara menurut Moeljatno, unsur-unsur perbuatan pidana: perbuatan (manusia), yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formal) dan bersifat melawan hukum (syarat materiel). Sedangkan Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari: kelakuan dan akibat, dan hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan Unsur objektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan diluar si pembuat, misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum).

Dalam mengemukakan apa yang merupakan unsur-unsur tindak pidana, umumnya dikemukakan terlebih dahulu pembedaan dasar antara unsur (bagian) perbuatan dan unsur (bagian) kesalahan (pertanggung jawaban pidana). Unsur (bagian) perbuatan ini sering juga disebut unsur (bagian) objektif sedangkan unsur (bagian) kesalahan sering juga disebut unsur (bagian) subjektif. Selanjutnya dikemukakan unsur-unsur

¹⁴Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana.*, Bayumedia Publishing, Malang., 2014, hlm. 80-81.

(sub-sub unsur) yang lebih terinci dari masing-masing unsur (bagian) dasar tersebut.¹⁵

Dalam merumuskan suatu perbuatan pidana maka perlu di ditegaskan secara jelas hal - hal yang menjadi unsur - unsurnya. Dari definisi diatas dapat ditarik benang merahnya yakni bahwa seseorang hanya dapat dipidana karena telah melakukan suatu tindak pidana yang telah memenuhi unsur - unsur didalamnya yaitu unsur perbuatan manusia yang melawan hukum, kesalahan, dan dapat diancam dengan hukuman pidana baik disengaja ataupun tidak disengaja yang terjadi karena kesalahan sipembuat yang mana perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

Jadi penjelasan singkat mengenai unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

1. Adanya perbuatan;
2. Perbuatan tersebut memenuhi rumusan Undang-Undang, yaitu bahwa perbuatan tersebut harus masuk dalam ruangan Pasal atau perbuatan tersebut harus mempunyai sifat dan ciri-ciri sebagaimana secara abstrak disebutkan dalam Undang-Undang;
3. Adanya sifat melawan hukum, dalam arti formil atau dalam arti materiil. Sifat melawan hukum dalam arti formil yaitu

¹⁵Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) hlm. 65

bertentangan dengan Undang-Undang. Sedangkan dalam arti materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat;

4. Kemampuan bertanggung jawab seseorang dapat di pertanggung jawabkan jika ia normal, artinya bahwa ia mempunyai perasaan dan pikiran seperti orang-orang lain yang secara normal dapat menentukan kemauannya terhadap keadaan-keadaan atau secara bebas dapat menentukan kehendaknya sendiri;
5. Adanya kesalahan, yaitu ada/tidaknya kesengajaan dari seseorang melakukan tindak pidana atau ada/tidaknya kealpaan (sembrono, kurang hati-hati, kurang waspada) dari seseorang untuk melakukan tindak pidana; dan
6. Alasan penghapus pidana atau dasar-dasar untuk membenarkan suatu tindakan. Ada suatu keadaan dimana suatu perbuatan yang sebetulnya bertentangan dengan hukum tidak dapat dikenakan hukuman, yaitu perbuatan dalam keadaan berat lawan atau keadaan memaksa (*overmacht*), keadaan darurat (*noodtoestand*), bela diri (*noodweer*), melaksanakan Undang-Undang (*teruitvoering van een wettelijk voorschrift*), dan melaksanakan perintah-perintah yang diberikan dengan sah (*ambtelijk bevel*).

1.5.2 Macam-Macam Tindak Pidana

KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik kedalam dua kelompok besar yaitu dalam buku Kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-bab nya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut.

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Pembagian perbuatan pidana atas kejahatan dan pelanggaran ini disebut oleh undang-undang. KUHP Buku ke II memuat delik-delik yang disebut pelanggaran tetapi kriteria apakah yang digunakan untuk membedakan kedua jenis delik itu? namun KUHP tidak menjelaskannya. Ia hanya memasukkan dalam kelompok pertama kejahatan dan dalam kelompok kedua pelanggaran. Namun ada dua pendapat yang mencoba untuk menemukan perbedaan sekaligus kriteria antara pelanggaran dan kejahatan.

Pendapat Pertama menyatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini lalu didapati dua jenis delik, yaitu:

- a *Rechdelicten* ialah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undangundang tau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal;

pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut “Kejahatan”.

b *Wetsdelicten* ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana.

Misal: memarkir mobil disebelah kanan jalan. Delik-delik semacam ini disebut “pelanggaran”.¹⁶

Meskipun demikian perbedaan secara kualitatif ini tidak dapat diterima, sebab ada kejahatan yang baru disadari sebagai delik karena tercantum dalam KUHP, jadi sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa keadilan. Sebaliknya ada “pelanggaran”, yang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena perbedaan secara demikian itu tidak memuaskan maka dicari ukuran lain. Pendapat kedua mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriteria pada perbedaan yang dilihat dari segi *kriminologi*, adalah “pelanggara” itu lebih ringan dari pada “kejahatan”.¹⁷

2. Delik Formal dan Delik Materiel (delik dengan perumusan secara formal dan delik dengan perumusan secara materiel)

¹⁶Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta:Rajawali Pers, 2010) h. 55

¹⁷*Ibid*

- a. Delik formal itu adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Contoh: Penghasutan (Pasal 160 KUHP), dimuka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan, penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (Pasal 156 KUHP); penyuapan (Pasal 209,210 KUHP); sumpah palsu (Pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP); pencurian (pasal 362 KUHP).
- b. Delik materiel adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Contoh: Pembakaran (Pasal 187 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP)

3. Delik Aduan dan Delik Laporan

Delik aduan: delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*) misal: penghinaan (Pasal 310 dst.jo.pasal 319 KUHP) perzinaan (Pasal 284 KUHP), *chantage* (pemerasan dengan ancaman pencemaran, Pasal 335 ayat 1 sub 2 jo. ayat 2 KUHP).

Delik aduan dibedakan menurut sifatnya, sebagai:

- a. Delik aduan yang absolut, misalnya: Pasal 284, 310, 332 KUHP. Delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
- b. Delik aduan yang relatif misal: Pasal 367 KUHP, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena.¹⁸

1.5.3 Pengertian *Revenge Porn*

Pengertian *revenge porn* menurut *Violence Against Women Learning Network (VAW Network)* adalah bentuk khusus dari distribusi materi berbahaya (*malicious distribution*) yang dilakukan dengan menggunakan konten-konten pornografi korban atas dasar balas dendam.

Citron & Franks menegaskan pengertian *revenge porn* sebagai “*the distribution of sexually graphic images of individuals without their consent.*”¹⁹

Dalam terjemahan bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: “Mendistribusikan gambar grafis seksual dari individu tanpa persetujuannya”

Definisi berbeda dikemukakan Matsui yang mendeskripsikannya sebagai “*the practice of posting and distributing sexually explicit images of an ex-partner on the Internet after a breakup.*”²⁰

¹⁸*Ibid*

¹⁹[Danielle Keats Citron & Mary Anne Franks, “Criminalizing Revenge Porn”, *https://law.yale.edu/system/files/area/center/isp/documents/danielle_citron_-_criminalizing_revenge_porn_-_fesc.pdf*, \(terakhir diakses pada Jumat 3 April 2020, pukul 11.00\)](https://law.yale.edu/system/files/area/center/isp/documents/danielle_citron_-_criminalizing_revenge_porn_-_fesc.pdf), hlm. 102

²⁰Tyrone Kirchengast, “The Limits of Criminal Law and Justice: ‘revenge porn’ Criminalisation, Hybrid Responses and The Ideal Victim”, *UniSA Student Law Review*, Vol. 2, hlm. 96

Dalam terjemahan bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :
“Perbuatan memposting dan mendistribusikan konten seksual khususnya gambar, sang mantan pacar setelah hubungan berakhir.”

Serupa namun tak sama definisi-definisi diatas memiliki penekanan berbeda. Definisi pertama lebih menekankan pentingnya *‘their consent to publish sexually graphic’* atau persetujuan untuk menyebarluaskan materi pornografi sehingga apabila kedua belah pihak (pembuat dan model) tidak setuju, hal ini dianggap merupakan kejahatan.

Pemahaman pertama ini jika dikaitkan dengan hukum pidana Indonesia, secara khusus pornografi tidak dapat diterapkan. Penyebarluasan materi pornografi walaupun atas persetujuan dari kedua belah pihak tetap merupakan perbuatan pidana. UU Pornografi hanya memberikan pembuatan pornografi untuk kepentingan sendiri (Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi tidak termasuk di dalamnya untuk disebarluaskan. Lebih lanjut pada definisi kedua, perbuatan pornografi sebagai balas dendam menjadi dilarang karena menyebarluaskan materi pornografi dari mantan kekasih (*ex-partner*) sehingga penekanannya pada substansi pornografi yang melanggar ketentuan hukum. Definisi kedua ini dapat diterima dalam UU Pornografi karena pornografi sebagai balas dendam merupakan salah satu bentuk dari pornografi hanya tidak mencatat ciri khas perbuatannya.

Nadya Karima Melati, peneliti dari *Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC)* mendefinisikan *Revenge porn* atau balas dendam pornografi adalah bentuk pemaksaan, ancaman terhadap seseorang, umumnya perempuan, untuk menyebarkan konten porno berupa foto atau video yang pernah dikirimkan kepada pelaku. Perilaku ini bertujuan untuk memermalukan, mengucilkan dan menghancurkan hidup korban. Pelaku bisa pacarnya, mantan pacar yang ingin kembali, atau orang yang tidak bisa diidentifikasi.²¹

Melihat dari beberapa definisi tersebut, dapat dikatakan *revenge porn* atau pornografi balas dendam adalah perbuatan menyebarkan materi pornografi tanpa persetujuan korban. Dalam kasus pornografi balas dendam ini lebih ditekankan pada bentuk penyebaran materi pornografi bukan pada pembuatan materi pornografi.

1.5.4 Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Pembuatan informasi elektronik khususnya pornografi dapat atau bahkan sering melanggar hak asasi manusia.²² Kedua, dengan adanya internet, informasi dapat disebar dan diteruskan ke berbagai penjuru dunia dengan seketika serta dapat diakses dari berbagai negara. Terlebih lagi setiap orang dapat menggunakan nama lain selain nama diri yang

²¹Nadya Karima Meelati, Bagaimana Mencari Bantuan Dalam Kasus Revenge Porn dalam <https://magdalene.co/news-1775-bagaimana-mencari-bantuan-dalam-kasusrevengeporn%E2%80%99-.html> (terakhir diakses pada Minggu 5 April 2020, pukul 14.00)

²²Josua Sitompul, *Cyberspaces, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2012, Hal 156.

sebenar-benarnya di *cyberspace* baik secara anonim atau dengan nama alias. Informasi-informasi ini yang dikirimkan atau digandakan tersebut dapat tersimpan untuk jangka waktu yang sangat lama.

Teknologi mesin pencari memudahkan banyak orang untuk mencari dan mendapatkan informasi yang mereka perlukan. Dengan internet, konten-konten yang dilarang dapat disebar luaskan tanpa diketahui identitas aslinya. Bahkan dalam batas tertentu, mesin pencari ini dapat memberi informasi pribadi, seperti identitas pribadi seseorang. Dengan demikian, internet dapat menjadi sarana untuk menyebarkan informasi yang menimbulkan dampak yang luas dan tidak terbatas. Hal ini tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi korban, baik secara materiil maupun secara imateril.²³

Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahanas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana memiliki muatan bahwa semua orang yang secara sengaja tanpa memiliki hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mempunyai muatan melanggar kesusilaan.”

Dari pasal tersebut dapat diketahui unsur-unsurnya :

1. Setiap orang

²³*Ibid*

Yang dimaksud setiap orang adalah perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.²⁴

2. Dengan sengaja dan tanpa hak

Unsur ini merupakan unsur subjektif tindak pidana. Sengaja mengandung makna mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh UU ITE, atau mengetahui dan menghendaki terjadinya suatu akibat dilarang UU ITE. Terkait Pasal 27 ayat 1 UU ITE, sengaja yang dimaksud ditunjukkan terhadap perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar norma kesusilaan.

Dalam pengertian sengaja juga mengandung makna “sepatutnya mengetahui penerapan dan pengertian ini akan dinilai kasus per kasus. Pemahaman kesengajaan dalam UU ITE mengacu kepada teori-teori kesenjangan yang berlaku di Indonesia”²⁵

Menurut *memorie van toelichting*, kata “dengan sengaja” (*opzettelijk*) adalah sama dengan “*willens en weten*” (dikehendaki dan diketahui).²⁶ Ini berarti pada waktu melakukan perbuatan, pelaku menghendaki (*willen*) perbuatan dan atau akibat perbuatannya, juga mengetahui atau mengerti (*weten*) hal-hal tersebut.

²⁴*Ibid*

²⁵Johan Sitompul, Loc.Cit., Hal 152

²⁶*Ibid.*

Untuk adanya kesengajaan, yaitu menghendaki dan mengetahui, menurut *memorie van toelichting*, jika dalam rumusan tindak pidana ada unsur kesengajaan, hakim harus menganggapnya sebagai kesengajaan tanpa warna. Artinya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu tidak perlu dibuktikan apakah si pelaku mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang pidana.²⁷

Menurut Satochid Kartanegara, yang dimaksud kesengajaan (*opzet*) adalah melaksanakan sesuatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat. Itu sebabnya kesengajaan ditujukan terhadap sesuatu perbuatan dan perbuatan itu dilakukan oleh seseorang, dengan sengaja itu dinyatakan sebagai perwujudan kehendak orang itu.

Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu :

a. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Dalam bentuk ini yang bersangkutan benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) perbuatan dan akibatnya. Jika A dendam kepada B, dan untuk melampiaskan dendamnya ia membawa sebilah pisau dan menikam B yang tewas karena tikaman itu, maka perbuatan menikam tersebut dapat

²⁷Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*. Edisi revisi, Rineka Cipta. Jakarta, 2004, Hal 106.

dikatakan benar-benar dikehendaki dan diketahui oleh si A. Matinya si B, yang merupakan akibat dari tikaman itu, juga dikehendaki oleh si A. Hal menghendaki dan mengetahui/mengerti ini harus dilihat dari sudut kesalahan dalam arti normatif, yaitu berdasarkan peristiwa konkret orang-orang menilai apakah pada umumnya orang dalam situasi seperti itu seharusnya menghendaki perbuatannya dan mengetahui/mengerti akan akibatnya.²⁸

- b. Sengaja dengan kesadaran tentang keharusan (*opzet bij noodzakelijkheids-bewustzijn*)

Dalam sengaja dengan kesadaran tentang keharusan, yang bersangkutan sebenarnya tidak sepenuhnya menghendaki apa yang terjadi, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan demi untuk mencapai tujuan yang lain.²⁹

- c. Sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids*) atau *dolus eventualis*

Dalam sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan, derajat “menghendaki” sudah makin menurun. Pelaku sebenarnya tidak menghendaki terjadi akibat itu, tapi ia sudah mengetahui adanya kemungkinan tersebut tapi ia tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil risiko untuk itu.

Tanpa hak maksudnya tidak memiliki hak baik yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau

²⁸Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*. PT Raja Grafindo. Jakarta. 2012. Hal 122.

²⁹*Ibid*

alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam pengertian ini adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan kepada orang yang bersangkutan berdasarkan alas hukum. Oleh karena itu, peraturan perundangundangan, perjanjian atau alas hukum lainnya yang sah tersebut adalah patokan atau dasar untuk menilai dan menentukan ada tidaknya hak seseorang, atau dilampaui atau tidaknya hak yang diberikan kepadanya.

3. Mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya
Penjelasan angka 4 Pasal 27 ayat 1 menjelaskan:

Bahwa mendistribusikan adalah “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

4. Informasi atau Dokumen Elektronik

Pasal 1 ayat (1) UU ITE menjelaskan apa yang dimaksud dengan informasi elektronik. “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada

tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya

1.5.5 Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum terhadap Korban

1.5.5.1. Pengertian Perlindungan Hukum

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku bagi semua orang

dalam masyarakat (negara). Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan atauran hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati matabatnya sebagai manusia³⁰

Dalam beberapa aturan juga memaknai perlindungan hukum dengan sedikit berbeda tergantung dengan bidang masing-masing dan kebutuhannya masing-masing, aturan yang memaknai perlindungan antara lain;

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memaknai perlindungan yaitu segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga,

³⁰Setiono, *Rule Of Law* (Supremasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

advokat, lembaga sosial, kepolisian kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara atau berdasarkan penetapan pengadilan. Dalam aturan diatas memaknai bahwa perlindungan bukan hanya kewajiban orang yang dirugikan namun aparat penegak hukum memiliki peranan untuk memberikan perlindungan.

2. UU No. 31 Tahun 2014 Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Saksi Dan Korban perlindungan dimaknai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan dalam UndangUndang ini.
3. UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak memaknai perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga mengatur bagaimana

perlindungan hukum terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana.

Diatas adalah beberapa dari banyaknya aturan hukum yang memberikan makna mengenai perlindungan terhadap sesuatu dalam bidang tertentu, meskipun memiliki pengertian yang berbeda namun inti dari suatu perlindungan adalah menjaga, memulihkan suatu hak pada yang seharusnya.

Negara dibuat tentu memiliki tujuan, sebagaimana teori kontrak sosial bahwa negara dibuat dengan kesepakatan masyarakat dengan tujuan melindungi hak-hak masyarakatnya agar terhindar dari kepentingan manusia yang melanggar kepentingan orang lain.

Negara dibuat untuk melindungi warga negaranya dengan mencegah terjadinya suatu kejahatan dan ketika negara tidak mampu mencegah maka negara harus bertanggung jawab atas kejahatan yang terjadi dengan cara memulihkan kembali hak-hak yang dimiliki korban kejahatan, perlindungan terhadap hak tersebut seharusnya diberikan kepada siapapun tanpa memandang apapun, dalam suatu peradilan perlindungan hukum diberikan kepada pelaku dan korban, sehingga jika terjadi sesuatu yang menyebabkan terlanggarnya hak seseorang maka negaralah yang memiliki peran besar untuk memberikan perlindungan.

1.5.5.2. Pengertian Korban

Menurut Stanciu korban merupakan orang yang menderita akibat ketidakadilan, ia membagi korban dengan dua sifat mendasar (melekat) dari korban tersebut yaitu : *suffering* (penderitaan) dan *injustice* (ketidakadilan) timbulnya korban tidak dapat dipandang sebagai akibat perbuatan yang illegal sebab hukum yang legal juga dapat menimbulkan ketidakadilan dan korban, dapat disebut korban akibat prosedur hukum.³¹

Dalam Pasal 1 ayat (3) UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga memberikan pengertian korban yang merupakan seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, sedangkan menurut resolusi majelis umum PBB Nomor. 40/34 Tahun 1985 pengertian korban dimaknai sebagai orang baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan atau tidak berbuat yang melanggar hukum pidana yang berlaku disuatu negara, termasuk peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.

Van Boven yang merujuk Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi si korban dan penyalahgunaan kekuasaan memaknai korban sebagai orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, baik cedera fisik

³¹Teguh Prasetyo. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 117

maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasar baik karena tindakan maupun kelalaian.³²

2. Jenis-Jenis Korban

Terdapat beberapa jenis korban, yang masing-masing sangat tergantung dari segi mana penggolongan tersebut dilakukan, jenis-jenis korban tersebut antara lain;³³

a. Berdasarkan jenis *viktimisasinya* dapat dibedakan antara lain;

1. Korban bencana alam atau penyebab lain

Korban yang mengalami kerugian ataupun penderitaan akibat bencana alam atau peristiwa yang bukan diakibatkan manusia. Seperti korban banjir, tanah longsor, gempa bumi dan sebagainya.

2. Korban tindak pidana

Korban yang diakibatkan suatu tindak pidana yang telah dirumuskan dalam suatu perumusan undang-undang. Seseorang dianggap korban jika suatu undang-undang menyebutkan demikian. Misalnya terlanggar Pasal 362 KUHP tentang pencurian

3. Korban *structural* atau korban penyalahgunaan kekuasaan

Korban yang diakibatkan penyalahgunaan

³²Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 14.

³³G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Ctk. Pertama, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 18.

kekuasaan atau kebijakan penguasa yang berpihak pada yang kuat. Misalnya penggusuran terhadap warga desa dikarenakan tempat tinggal mereka akan dibangun bandara.

b. Berdasarkan jumlah

1. Korban individual

Korban yang jumlahnya perseorangan akibat suatu peristiwa atau perbuatan.

2. Korban berkelompok

Menjadi korban secara bersama-sama dari suatu peristiwa atau perbuatan.

Korban masyarakat/Negara Korban jenis ini cakupannya lebih luas dibanding korban berkelompok, misalnya dalam suatu kebakaran hutan di Kalimantan yang menyebabkan masyarakat sesak nafas atau negara mengalami krisis ekonomi.

c. Berdasarkan hubungannya dengan sasaran tindak pelaku.

1. Korban langsung

Korban yang secara langsung menjadi sasaran atau obyek pelaku, misalnya pembunuhan yang dilakukan kepada seseorang.

2. Korban tidak langsung

Korban yang bukan secara langsung menjadi obyek pelaku namun mendapatkan dampak dari kejahatan pelaku, misalnya seorang laki-laki yang memiliki anak dan istri dibunuh maka anak dan istri tersebut dapat dikatakan korban tidak langsung.

d. Berdasarkan derajat kesalahan korban dalam tindak pidana yang terjadi

1. Korban yang sama sekali tidak bersalah

Misalnya anak-anak dan mereka menjadi korban tindak pidana karena kenaifannya

2. Korban dengan sedikit kesalahan dan korban karena kebohohannya

Misalnya seseorang yang menjadi korban karena menumpang sembarangan atau perempuan yang naik angkutan umum ditempat sepi dan sendirian

3. Korban yang derajat kesalahannya sama dengan pelaku

Misalnya korban euthanasia, korban yang ingin mati dengan meminta seorang dokter atau orang lain mensuntik mati.

4. Korban yang derajat kesalahannya melebihi pelaku

Korban yang memprovokasi pelaku untuk melakukan kejahatan.

5. Korban yang kesalahannya jauh lebih besar dari pelaku

Pelaku kekerasan yang justru terbunuh oleh korbannya karena pembelaan diri.

e. Berdasarkan pada faktor biologis, sosial, dan psikologis von Hentig mengkategorikan korban sebagai berikut³⁴:

1. *The young*, korban yang masih berusia muda atau anak-anak, golongan ini sangat mudah menjadi target kejahatan bukan saja karena bentuk fisiknya yang tidak kuat tetapi juga belum matang kepribadian dan moralitas.
2. *The female*, korban adalah perempuan, biasanya golongan ini menjadi korban kekerasan seksual dan kejahatan terhadap harta benda, mereka sering dijadikan target kejahatan karena dianggap fisiknya lebih lemah dibanding laki-laki.
3. *The old*, korban yang berusia lanjut, golongan ini sering dijadikan target kejahatan karena fisik dan juga mental yang sudah mengalami penurunan.
4. *The mentally defective* dan *the mentally deranged*, korban yang cacat dan gila, golongan ini merupakan korban potensial dan korban yang sesungguhnya karena kondisi psikis mereka yang menjadi kendala.

³⁴Han Von Hentig, *The Criminal and His Victim : Student In Sociology Of Crime*, Yale Universitas Press, New Haven, 1948, hlm. 404-408 dikutip didalam buku G. Widiartana, *Ibid*, hlm. 31-33

5. *Immigrants*, imigran sering menjadi korban kejahatan karena kesulitan yang mereka alami dalam menilai dan beradaptasi dengan budaya baru.
6. Dan seterusnya.

Separovic juga membagi jenis-jenis korban dalam masyarakat, yang mana dibagi atas, korban individual, korban kolektif, korban abstrak dan korban pada diri sendiri, korban individual misalnya pencurian, korban kolektif bisa berupa korban suku atau keyakinan sedangkan korban abstrak yang merupakan korban dari kejahatan atau pelanggaran ketertiban umum misalnya korban dari pengendara yang sedang mabuk. Pembagian jenis korban oleh *separovic* ini hampir seperti pembagian jenis korban berdasarkan jumlahnya.

3. **Hak dan Kewajiban Korban.**

Setiap manusia tentu dilahirkan dengan memiliki hak yang tidak dapat dirampas, direnggut, bahkan dikurangi oleh siapapun, secara umum seluruh warga negara Indonesia memiliki hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 27- 34 Undang-Undang Dasar 1945 namun diatur secara terinci dalam UU tertentu. Begitu juga dalam suatu peradilan setiap individu memiliki hak dan kewajiban.

Hukum acara pidana mengatur berbagai hak dari tersangka dan/atau terdakwa yang mana hak tersebut diatur

cukup banyak dalam Pasal 50-68 KUHP, Sehingga sudah seharusnya pihak korban yang dirugikan dalam suatu tindak pidana mendapatkan perlindungan diantaranya dipenuhinya hak-hak korban meskipun diimbang melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada.

Arif Gosita menyebutkan beberapa hak-hak korban antara lain;³⁵

- a. Korban berhak memperoleh kompensasi atas penderitaanya, sesuai dengan taraf keterlibatan korban dalam terjadi kejahatan yang menimpanya.
- b. Korban berhak menolak kompensasi untuk kepentingan korban
- c. Korban berhak mendapatkan kompensasi untuk ahli warisnya bila si korban meninggal dunia karena kejahatan yang menimpanya.
- d. Korban berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi
- e. Korban berhak mendapatkan kembali hak miliknya
- f. Korban berhak menolak untuk menjadi saksi jika hal tersebut membahayakannya
- g. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi

³⁵G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Ctk. Pertama, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 18.

- h. Korban berhak mendapatkan bantuan hukum seperti penasehat hukum
- i. Korban berhak mempergunakan upaya hukum.

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban telah menyebutkan beberapa hak yang dapat dimiliki oleh seorang Saksi dan Korban, antara lain berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan keterangan yang diberikan memang benar-benar keinginan korban dan tidak dari paksaan berupa ancaman fisik maupun psikis oleh siapapun demi kepentingan pihak tertentu.
- d. Mendapat penerjemah; penerjemah dibutuhkan ketika terdakwa atau korban tidak mengerti bahasa Indonesia, sehingga diperlukan seseorang yang bisa menerjemahkan, contoh jika tersangka atau korban berkewarganegaraan asing;

- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat. Pertanyaan yang menjerat merupakan pertanyaan yang mendorong orang yang ditanya untuk tidak bisa menjawab secara tepat karena apapun jawaban yang diberikan akan menyudutkan posisi yang korban;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; korban dapat mengetahui sejauh mana perkara yang menimpa dirinya di proses.
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya; korban berhak untuk dirahasiakan identitasnya dari hal-hal yang mengancam dan untuk menjaga nama baiknya, bahkan kerahasiaan identitas ini sangat diperlukan bagi korban kekerasan seksual.
- j. Mendapat identitas baru; identitas baru sangat diperlukan untuk memulihkan nama baik korban dan terhindar dari rasa malu karena telah menjadi korban kejahatan biasanya diberikan pada korban kejahatan perkosaan.
- k. Mendapat tempat kediaman baru
- l. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- m. Mendapat nasihat hukum;

- n. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- o. Mendapat pendampingan.

Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu. Hak-hak yang diberikan dalam Pasal 5 ayat (1) tersebut ternyata hanya diberikan terhadap kasus tertentu sebagaimana yang dinyatakan dalam ayat selanjutnya, kasus tertentu tersebut sesuai dengan Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sehingga hak-hak tersebut diberikan secara selektif dan prosedural melalui LPSK.

Dalam Pasal 6 ayat (1) kemudian menjelaskan bahwa untuk korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psiko sosial dan psikologis

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Normatif atau Yuridis - Normatif, dengan metode pendekatan perundang - undangan. Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan - bahan tersebut disusun kemudian dikaji dan ditarik kesimpulan mengenai hubungan dengan masalah yang diteliti.

1.6.2 Sumber Data

Di dalam jenis penelitian hukum normatif, data yang diperoleh dari :

1. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen - dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, dan peraturan perundang - undangan. Data sekunder dapat dibagi menjadi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu:

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
3. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
5. Undang-Undang nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
6. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
7. UU nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
8. *Convention on the Elimination of all Form of Discrimination against Women (CEDAW)* yang diratifikasi Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1984

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip - prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan - pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.³⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, dan sebagainya.³⁷

³⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2010, hlm. 182

³⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.2013, hlm. 106.

1.6.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara :

1. Studi Pustaka / Dokumen

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literatur bahan bacaan, makalah, surat kabar, majalah, artikel, internet, hasil penelitian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Semua ini dijadikan pedoman dan landasan dalam penelitian.

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan yang diambil oleh penulis sebagai bahan penelitian yang bersumber dari informan terkait dengan permasalahan yang diambil oleh penulis. Adapun dalam prakteknya penulis melakukan wawancara langsung kepada pihak – pihak yang bersangkutan yang pernah terlibat dalam permasalahan yang terjadi.

1.6.4 Metode Analisis Data

Proses analisis data merupakan tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seseorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan penerapan daya pikir secara optimal. Teknik untuk menemukan berbagai macam pola tema dan merumuskan teori yang berupa

hipotesa, meskipun tidak ada rumus yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa, hanya saja pada analisis pola beserta tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber yang ada.

Berdasarkan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analisis yang bertujuan memaparkan data hasil pengamatan tanpa diadakan pengujian hipotesis – hipotesis, maka analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder.

1.6.5 Sistematika Penulisan

Penulis akan menjelaskan sistematika penulisannya lebih dahulu agar penulisan penelitian ini tertulis dengan baik dan sistematis sehingga mudah untuk dimengerti dan dipahami. Dimulai dari pendahuluan sampai dengan penutup, agar dapat diperoleh hasil yang tepat dan terarah. Penelitian ini ditulis secara sistematis menjadi lima bab. Setiap bab memiliki keterkaitan satu sama lain. Secara lebih jelas dan terperinci akan diuraikan sebagai berikut :

Bab Pertama, adalah sebagai bab pendahuluan, didalam bab ini memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahannya. Suatu pembahasan sebagai pengantar untuk masuk ke dalam pokok penelitian yang akan dibahas berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan yuridis normatif

Bab Kedua membahas tentang unsur-unsur Tindak Pidana Penyebarluasan Konten Pornografi dengan motif balas dendam (*Revenge Porn*) yang akan menguraikan secara luas unsur-unsur Tindak Pidana Penyebarluasan Konten Pornografi dengan motif balas dendam (*Revenge Porn*) yang terdapat di peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Bab ketiga membahas tentang Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Penyebarluasan Konten Pornografi dengan motif balas dendam (*Revenge Porn*) di Indonesia. Terdiri dari dua sub bab, sub bab pertama membahas tentang Perlindungan Hukum Preventif bagi korban Tindak Pidana Penyebarluasan Konten Pornografi dengan motif balas dendam (*Revenge Porn*), sub bab kedua membahas tentang Perlindungan Hukum Represif bagi korban Tindak Pidana Penyebarluasan Konten Pornografi dengan motif balas dendam (*Revenge Porn*)

Bab keempat, merupakan bagian akhir dari penulisan dari hasil penelitian, yang kemudian akan menjelaskan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan dan saran mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan suatu pendapat dan saran dari penelitian yang ditulis. Bab akhir ini sekaligus merupakan suatu penutup dari permasalahan penelitian ini.